

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Hal ini sudah menjadi hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Swt. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan berbagai macam cara salah satunya yakni jual beli.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).¹ Segala macam cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.²

Ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 5.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

dengan kehendak *syara*'.³ Dasar hukum kebolehan jual beli ada dalam kaidah *fiqh* yakni "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."⁴

Kemajuan teknologi di era digital ini memicu perubahan yang membantu memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Transaksi *online* merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi tersebut yang membantu memudahkan manusia dalam bertransaksi. Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *online*, maka tingkat penggunaan layanan jual beli *online* semakin meningkat. Hal tersebut yang membuat segmen bisnis *online* kini meningkat drastis. Transaksi perdagangan seperti ini di mana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan antara dua belah pihak dalam suatu perusahaan dengan adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui media internet.⁵ Dalam penerapan bisnis melalui media internet saat ini terdapat banyak *e-commerce* yang berupa situs jual beli *online*. Situs jual beli *online* memiliki fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional,

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.10.

⁵ Richardus Indarjit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo, 2001) hlm. 12.

hanya saja lebih efisien dalam menyediakan update informasi dan memudahkan layanan jasa untuk penjual dan pembeli.

Pattent Goods merupakan salah satu *brand* yang memasarkan produknya menggunakan sistem jual beli *online*. Dalam mekanismenya Pattent Goods menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman serta layanan pengiriman yang menjadikan jual-beli menjadi lebih aman, dan praktis.

Dalam menjalankan sebuah bisnis jual beli ini Pattent Goods selalu memberikan penawaran yang menarik sebagai strategi marketing untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pattent Goods untuk menarik perhatian konsumen dalam memasarkan produknya yakni dengan sistem yang diberi nama *mystery item*. *Mystery item* merupakan salah satu penawaran yang diberikan Pattent Goods yang mana konsumen membeli sebuah produk tersebut dengan membayar harga yang tertera, namun akan mendapatkan sebuah produk secara acak yang ditentukan oleh penjual.

Semakin berkembangnya model jual beli tentu adalah hal yang membanggakan karena menunjukkan betapa kreatifnya para pelaku usaha untuk menyongsong era persaingan usaha yang tiap hari semakin ketat dengan hal positif yakni dengan mengeluarkan produk maupun metode berdagang yang lebih segar untuk menarik minat calon pembeli.

Namun, adakalanya kita sebagai umat Islam tentu penting untuk mempertimbangkan ide kreatif kita apakah mekanisme jual beli dengan sistem *mystery item* sudah sesuai dengan syariat hukum Islam mengenai syarat sah dan

rukun jual belinya atau justru terindikasi jual beli mengandung unsur *gharar* yang di mana unsur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat jual beli menurut syariat Islam.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Item* Pada Situs Online Pattent Goods Di Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut. *Mystery item* merupakan salah satu penawaran yang diberikan Pattent Goods untuk memasarkan produknya. Dalam mekanismenya *mystery item* menawarkan sebuah produk yang dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman serta layanan pengiriman yang menjadikan jual-beli menjadi lebih aman, dan praktis. Namun, disisi lain terdapat beberapa ketidakjelasan terhadap objek atau barang yang dibeli.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli dengan sistem *mystery item* di Pattent Goods ?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *mystery item* di Pattent Goods menurut Hukum Ekonomi Syari’ah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem *mystery item* di Patent Goods.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli dengan sistem *mystery item* di Patent Goods menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan dibidang metodologi hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah, lebih tepatnya dalam bidang bisnis kontemporer berupa pelaksanaan jual beli dengan sistem *online* serta sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai mekanisme jual beli.⁶

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek jual beli dengan sistem ini. Diharapkan juga agar dapat memberikan pemahaman serta acuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan bisnis jual beli *online*.

⁶ <https://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang konsep *gharar* dalam bermuamalah yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurul 'Aini (2018), yang meneliti hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk. Jual beli ikan terubuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia dilakukan dengan cara yang tidak biasa dalam menentukan harganya yakni harga ditentukan tergantung pada ikan terubuk bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur. Cara menentukan bertelur atau tidak hanya melihat dari bentuk perut ikan terubuk. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk kecil maka dianggap tidak bertelur. Hal ini mengandung *gharar* dan Mazhab Syafi'i telah melarang dari pada jual beli *gharar*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah (batal) dan haram.⁷

Kedua, skripsi dari Wireksa Mulyadi (2020) yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di online shop Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli mystery box di online shop Tokopedia. Kedua, bagaimana pelaksanaan jual beli mystery box di online shop Tokopedia berdasarkan hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui manfaat dan mudarat jual beli mystery box di online shop Tokopedia.

⁷ Nurul 'Aini, *Hukum Jual Beli Gharar Prespektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*, (Skripsi S1 Muamalah, UIN Sumatera Utara, 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box mekanismenya sama dengan jual beli online pada umumnya dilakukan dengan sistem pesanan dan bayar dimuka, kemudian berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi keseluruhan syarat/ketentuan dari bai' al-salam sebagaimana diatur dalam teori fiqh mu'amalah, fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dan KHES Buku II tentang Akad Babk V tentang Akibat Bai' Bagian Kegiatan tentang Bai' Salam, jual beli mystery box tidak memenuhi syarat dari objek bai'al-salam karena objek tidak diketahui secara spesifik, dan ketidakjelasan objek barang yang akan didapat serta manfaat dari jual beli mystery box banyak sekali yang merasa diuntungkan karena objek yang didapat pembeli sesuai ekspektasi bahkan lebih dari ekspektasi. Tetapi kemudaran jual beli ini banyak merugikan pembeli yang mengakibatkan perselisihan, biasanya disebabkan oleh harga mystery box terlalu mahal sehingga tergolong kepada gharar al-Katsir dan hukum jual beli tersebut menjadi batal.⁸

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin (2019) Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli sistem *mystery box* di situs Bukalapak. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya Menurut hukum Islam, jual beli sistem *mystery box* di mana barang

⁸ Wireksa Mulyadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di online shop Tokopedia*, (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN SGD Bandung, 2020).

yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan.⁹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul 'Aini	Hukum Jual Beli Gharar Prespektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Skripsi S1 Muamalah, UIN Sumatera Utara, 2018.	Membahas mengenai jual beli yang mana dalam Praktiknya terindikasi mengandung <i>gharar</i> .	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai praktek jual beli <i>gharar</i> yang ditinjau dari prespektif Syafi'iyah.
2	Wireksa Mulyadi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di online shop	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>mystery box</i> .	Penelitian ini lebih membahas pada mekanisme jual beli dengan

⁹ Mohamad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com*, (Skripsi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		Tokopedia. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN SGD Bandung, 2020.		sistem <i>mystery box</i> di Tokopedia.
3	Mohamad Rokib Qomarudin	Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com . Skripsi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.	Membahas mengenai jual beli dengan mekanisme <i>online</i> perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.	Penelitian ini dilakukan di situs yang berbeda yakni di situs Bukalapak dan memiliki mekanisme sistem jual beli yang berbeda.

Berdasarkan studi terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *online* serta jual beli yang terindikasi mengandung unsur *gharar*. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada mekanisme jual beli dan objek dari jual beli tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹⁰

Segala bentuk kegiatan bermuamalah dalam sehari-hari diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan asas-asas dalam syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan kaidah *fiqh* yakni:

1. Al-qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

¹¹ Soenarjo, dkk., *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2007), hlm. 69.

2. Kaidah *fiqh* tentang kebolehan dalam bermuamalah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹²

Ayat serta kaidah *fiqh* tersebut menjadi dasar hukum kebolehan bermuamalah salah satunya yakni jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.¹³ *Al-bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik.

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Asal hukum dari jual beli adalah mubah (boleh) berdasarkan kaidah fikih di atas. Bolehnya jual-beli yang dilakukan seseorang tergantung pada terpenuhi atau

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelaskan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm. 10

¹³ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

tidaknya rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:¹⁵

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yang terdiri dari barang dan harga.
3. *Ījab qabul*.

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Adapun yang dimaksud maslahat adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini didasarkan dalam prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan *madharat* dilarang.¹⁶ Maka dari itu, segala bentuk muamalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengundang unsur paksaan. Rasulullah Saw bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing.”

(HR. Ibnu Hibbân, Ibnu Mâjah dan yang lain).¹⁷

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

¹⁷ Hadits Riwayat Ibnu Mâjah, no. 2180 dan Ibnu Hibbân no. 4967 (Shalih bin Fauzan bin Abdillah, *Al-mulakhkhash Al-fiqhi Jilid 2/9*, Saudi Arabia: Daar Ibnul Jauzy).

Selain itu, Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Al-Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.¹⁸

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syari'ah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Al-Zuhaili, adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna

2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang di udara, ikan di air, unta yang

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 92.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 93-120.

terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dengan demikian empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Para ahli *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap.

4. Jual beli najis dan barang bernajis

Hanafi dan Dzahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Oleh karenanya, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

5. Jual beli air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.²⁰ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.²¹ Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli dengan sistem *mystery item* di Pattent Goods yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.²² Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara

²⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

²¹ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²² Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.²³ Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada penyampaian suatu fenomena di lapangan yakni jual beli dengan sistem *mystery item* di situs *online* Patent goods. Pada sistem jual beli ini konsumen memilih sebuah produk yang masih belum diketahui jenis dan bentuknya sehingga penulis akan meneliti apakah sistem jual beli yang dilakukan tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertitik fokus pada fenomena dilapangan mengenai:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem *mystery item* di Patent Goods.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai jual beli dengan sistem *mystery item* di situs *online* Patent Goods.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, Adapun data primer yang mendukung penelitian ini adalah:

²³ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

- 1) Data tentang praktik jual beli menggunakan sistem *mystery item* di situs Patent Goods yang mencakup jenis barang yang dijual, serta proses pemilihan barang.
 - 2) Alasan penjual menggunakan sistem *mystery item* sebagai metode jual beli.
 - 3) Tanggapan pembeli *mystery item*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, *e-book* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan jual beli *gharar* diantaranya :
- 1) Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian
 - 2) Hadis yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan penelitian.
 - 4) *Fikih Muamalah Maliyah* yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin
 - 5) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili
 - 6) *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, serta literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan baik penjual maupun pembeli. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latar belakang dan mekanisme jual beli. Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan, penulis bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Bakti Yanuar sebagai admin dari Patten Goods dan konsumen yang pernah membeli produk menggunakan mekanisme *mystery item* diantaranya Ratu, Sandi, dan Yusuf.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk gambar, foto dan video seperti gambar produk *mystery item*, gambar mekanisme pembelian *mystery item*, serta brosur dan struk pembelian.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian seperti buku-buku tentang hukum ekonomi Islam, skripsi terdahulu tentang jual beli *gharar*, serta sumber dari internet mengenai jual beli *mystery item*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian dokumenter (*documentary analysis*) ini dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi tentang jual beli dengan menggunakan sistem seperti ini. Dokumen yang akan dianalisis berupa catatan resmi seperti laporan, surat pernyataan, koran, jurnal dan lain-lain.²⁴

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.²⁵

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dan mengolah data dengan cara sebagai berikut:²⁶

- a. Inventarisasi data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktek jual beli dengan sistem *mystery item* di Patent Goods serta dari literatur seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

²⁴ Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 321.

²⁵ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 33-34.

²⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2018), hlm. 19.

- b. Pengolahan dan klasifikasi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data baik yang didapatkan dari lokasi penelitian maupun dari studi pustaka.
- c. Analisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil akhir dari penelitian.

